

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2025**

Pada hari ini, Senin tanggal tiga bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada dasarnya Mahkamah Agung telah menetapkan Informasi Yang Dikecualikan pada Badan Peradilan dibawahnya, oleh karena itu berdasarkan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Pengadilan menetapkan Kembali informasi yang di kecualikan berdasarkan pengujian berikut ini:

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
			DIBUKA	DITUTUP		
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblad	1. UU Nomor 7 Tahun 1989; 2. UU Nomor 48 Tahun 2009; 3. UU Nomor 14 Tahun 2008.	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi pengambilan keputusan hakim	Menjaga kemandirian hakim	Tidak terbatas	Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
2	Identitas lengkap Hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;	1. UU Nomor 48 Tahun 2009; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008.	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi hakim yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
3	Sasaran Kinerja Pegawai SKP atau evaluasi	1. UU Nomor 14 Tahun 2008;	Informasi yang berkaitan	Melindungi hak pribadi hakim dan	Tidak terbatas	Bersifat rahasia dan tertutup, dapat


	kinerja individu hakim atau pegawai	2. UU Nomor 20 Tahun 2014.	dengan hak pribadi	aparatur Pengadilan yang bersifat rahasia		dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai	1. UU Nomor 14 Tahun 2008; 2. UU Nomor 37 Tahun 2008; 3. PERMA Nomor 9 Tahun 2016.	Tidak terlindunginya hak pelapor, membahayakan keamanan pelapor	Melindungi hak pelapor, menjaga hak pribadi pelapor	Tidak terbatas	Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
5	Identitas hakim dan aparatur pengadilan yang dilaporkan belum diketahui publik	1. UU Nomor 48 Tahun 2009; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008.	Informasi berkaitan dengan hak pribadi (bertentangan dengan asas praduga tak bersalah)	Melindungi hak pribadi hakim dan aparatur Pengadilan yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan	1. UU Nomor 27 Tahun 2022; 2. UU Nomor 14 Tahun 2008.	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi para pihak berperkara	Terjaganya informasi proses mediasi para pihak	Tidak terbatas	Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan

7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara tertentu	1. UU Nomor 14 Tahun 2008; 2. UU Nomor 27 Tahun 2022.	Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi	Melindungi hak pribadi pihak tertentu yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
8	Berita acara sidang dan alat bukti	1. UU Nomor 14 Tahun 2008; 2. UU Nomor 27 Tahun 2022.	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan	Menjaga kemandirian hakim	Tidak terbatas	Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika ada peraturan baru yang membolehkan
9	Susunan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti dalam perkara yang sedang disidangkan	UU Nomor 14 Tahun 2008	Menghalangi penegakan hukum, menghalangi proses persidangan, Tidak terlindunginya keamanan hakim, panitera pengganti yang bersidang, memungkinkan terjadinya praktek KKN dan Percaloan perkara (karena pihak tertentu mengetahui	Menjaga kemandirian hakim, terlindunginya keamanan hakim, panitera pengganti yang menyidangkan perkara, menghindari terjadinya praktek KKN dan Percaloan perkara (karena pihak tertentu mengetahui	Tidak terbatas	Bersifat rahasia dan tertutup, dapat dibuka jika perkara tersebut sudah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya


			nama majelis hakim)	nama majelis hakim)		
--	--	--	---------------------	---------------------	--	--

Pejabat PPID selalu penguji konsekuensi:

Sekretaris,

  
**Abdul Rifai, S.H.I., M.H**  
NIP. 197901032003121001

Panitera

  
**Drs. Darmadi**  
NIP. 196604081997031001

Mengetahui  
Atasan PPID,

  
**Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.**  
NIP. 195907081991031003

